



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FANDY AHMAD,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH.Ahmad Dahlan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN.Pbl tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Yang dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 3 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara denda Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2021 dilampirkan dalam berkas perkara ,1 (satu) buah baju / kaos oblong warna kuning,1 (satu) buah celana pendek warna kuning dirampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dalam rumah kontrakan di Jl. Flamboyan No.06 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban Anak yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Kutipan AKTA KELAHIRAN nomor 1374/L/U/IP/2003 tanggal 12 September 2003 yang sedang tidur dikamarnya kemudian datang terdakwa selaku ayah tiri dari saksi korban ANAK lalu terdakwa ANDI PURWANTO tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO tidur sembari memeluk saksi korban, dan tangannya meraba-raba payudara saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban, dan setelah meremas payudara saksi korban, terdakwa ANDI PURWANTO mengeluarkan kata-kata “ayo layani papa sekarang, biar papa gak marah-marah lagi sama ABEL...”, dikarekan saksi korban takut akan ancaman tersebut sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti kemauan terdakwa ANDI PURWANTO, setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO menaikkan baju dan BH saksi korban ke atas dada, lalu terdakwa ANDI PURWANTO menciumi dada / payudara saksi korban, setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO membuka celana dan celana dalam saksi korban, setelah terbuka lalu terdakwa ANDI PURWANTO membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa ANDI PURWANTO membuka kedua paha saksi korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina / alat kemaluan saksi korban, dan setelah itu alat kelaminnya digerakan maju mundur di dalam vagina / alat kelamin saksi korban hingga membuat air mani keluar dari dalam alat kelamin terdakwa ANDI PURWANTO yang dikeluarkan di luar lubang vagina saksi korban, dan setelah terdakwa ANDI PURWANTO menyetubuhi saksi korban, kemudian terdakwa ANDI PURWANTO menyuruh saksi korban memasangkan kembali baju, BH, celana dalam serta celana saksi korban sedangkan terdakwa ANDI PURWANTO juga memasang kembali celana dan celana dalamnya, dan setelah itu saksi korban diancam supaya tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada mama saksi dan peristiwa terbut dilakukan oleh terdakwa berkali kali dalam waktu yang berbeda dengan cara yang sama

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma dan robek selaput darah sesuai dengan Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Nisa Elita Rahmawati sebagai dokter Pemerintah pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, nomor 38/IV/2021 pada tanggal 13 April 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Hasil Pemeriksaan :

RT(rectal Tussae): Terdapat robek an diselaput dara pada arah jam delapan, sembilan, sebelas. Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) : • Seorang perempuan yang berumur tujuh belas tahun didapatkan robek an diselaput dara pada arah jam delapan,sembilan,sebelas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat 3 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dalam rumah kontrakan di Jl. Flamboyan No.06 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya aau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Anak yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Kutipan AKTA KELAHIRAN nomor 1374/L/U/IP/2003 tanggal 12 September 2003 sedang tidur dikamarnya kemudian datang terdakwa dari saksi korban ANAKlalu terdakwa ANDI PURWANTO tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO tidur sembari memeluk saksi korban, dan tangannya meraba-raba payudara saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban, dan setelah meremas payudara saksi korban, terdakwa ANDI PURWANTO mengeluarkan kata-kata "kamu kan sudah ikut papa sejak kecil... masak gak ada balas budinya ke papa, ayo layani papa sekarang.", sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti kemauan terdakwa ANDI PURWANTO, setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO menaikkan baju dan BH saksi korban ke atas dada, lalu terdakwa ANDI PURWANTO menciumi dada / payudara saksi korban , setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO membuka celana dan celana dalam saksi korban , setelah terbuka lalu terdakwa ANDI PURWANTO membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa ANDI PURWANTO membuka kedua paha saksi korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina / alat kemaluan saksi korban, dan setelah itu alat kelaminnya digerakan maju mundur di dalam vagina / alat kelamin saksi korban hingga membuat air mani keluar dari dalam alat kelamin terdakwa ANDI PURWANTO yang dikeluarkan di luar lubang vagina saksi korban, dan setelah terdakwa ANDI PURWANTO menyetubuhi saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, kemudian terdakwa ANDI PURWANTO menyuruh saksi korban memasang kembali baju, BH, celana dalam serta celana saksi korban sedangkan terdakwa ANDI PURWANTO juga memasang kembali celana dan celana dalamnya, akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Nisa Elita Rahmawati sebagai dokter Pemerintah pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo , nomor 38/IV/2021 pada tanggal 13April 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

RT(rectal Tussae): Terdapat robek an diselaput dara pada arah jam delapan, sembilan, sebelas. Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Seorang perempuan yang berumur tujuh belas tahun didapatkan robek an diselaput dara pada arah jam delapan,sembilan,sebelas

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat 2 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 sekitar jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dalam rumah kontrakan di Jl. Flamboyan No.06 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Anakyang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Kutipan AKTA KELAHIRANÂ nomor 1374/L/U/IP/2003 tanggal 12 September 2003 sedang tidur dikamarnya kemudian datang terdakwa selaku ayah tiri dari saksi korban ANAKlalu terdakwa ANDI PURWANTO tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO tidur sembari memeluk saksi korban, dan tangannya meraba-raba payudara saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban, dan setelah meremas payudara saksi korban, terdakwa ANDI PURWANTO mengeluarkan kata-kata "kamu kan sudah ikut papa sejak kecil masak gak ada balas budinya ke papa, ayo layani papa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



sekarang” sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti kemauan terdakwa ANDI PURWANTO, setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO menaikkan baju dan BH saksi korban ke atas dada, lalu terdakwa ANDI PURWANTO menciumi dada / payudara saksi korban , setelah itu terdakwa ANDI PURWANTO membuka celana dan celana dalam saksi korban , setelah terbuka lalu terdakwa ANDI PURWANTO membuka celana dan celana dalamnya , lalu terdakwa ANDI PURWANTO membuka kedua paha saksi korban dan langsung menggesek nggesekkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke atas vagina / alat kemaluan saksi korban, dan setelah itu alat kelaminnya digerakan maju mundur di atas vagina / alat kelamin saksi korban hingga membuat air mani keluar dari dalam alat kelamin terdakwa ANDI PURWANTO dan setelah terdakwa ANDI PURWANTO melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, kemudian terdakwa ANDI PURWANTO menyuruh saksi korban memasangkan kembali baju, BH, an sedangkan terdakwa ANDI PURWANTO juga memasang kembali celana dan celana dalamnya dan setelah itu saksi korban diancam supaya tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada mama saksi

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat 2 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan semua keterangan yang anak saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa Perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi sampai beberapa kali;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sudah berulang kali, hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa mulai tahun 2018 sampai bulan Februari tahun 2021, di rumah kontrakan di jalan Flamboyan No.06 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada waktu itu sekitar tahun 2018 malam hari Saksi sedang tidur, terdakwa sebagai ayah tiri Saksi masuk kamar tidur Saksi dan tidur



disamping Saksi sembari memeluk Saksi dan tangan terdakwa meraba-raba payudara Saksi dan meremas-remas payudara Saksi, kemudian terdakwa bilang begini kepada Saksi “ Ayo layani papa sekarang, biar papa gak marah-marah lagi sama ABEL...”, dikarenakan Saksi takut ancaman terdakwa maka Saksi pasrah dan menuruti semua kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH. Saksi sampai diatas dada, kemudian terdakwa menciumi dada / payudara Saksi, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa membuka celana dalam Saksi dan membuka kedua paha Saksi, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kelamin Saksi sambil digerakkan maju mundur didalam vagina Saksi sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan yang cairannya tersebut dikeluarkan diluar lubang vagina Saksi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali sejak tahun 2018 sampai dengan Februari 2021;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya pertama kepada Saksi, waktu itu Saksi berumur 15 (lima belas) tahun, pada waktu itu Saksi kelas 2 SMP;
- Bahwa pada waktu pertama kali terdakwa menyetubuhi Saksi, ingat Saksi waktu itu malam hari sekitar jam 22.00 Wib. mama Saksi sedang kerja masuk malam, sedangkan dirumah ada adik Saksi masih kecil-kecil, adik tiri Saksi tersebut anaknya terdakwa dalam perkawinannya dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menolak ketika diajak melakukan persetubuhan itu, tetapi terdakwa selalu marah-marah, matanya memelototi Saksi sampai pernah pipi Saksi ditampar pakai tangan terdakwa akhirnya Saksi takut dan pasrah;
- Bahwa pada waktu Saksi kelas 1 SMP. Saksi pernah kecelakaan jatuh dari sepeda motor, Saksi tidak bisa berjalan, yang merawat Saksi terdakwa, pada waktu itu terdakwa setiap hari yang memandikan Saksi, pada waktu itu setiap memandikan Saksi, terdakwa selalu meraba-raba payudara Saksi kemudian memegang alat kelamin Saksi pada waktu itu Saksi memang tidak berdaya;
- Bahwa selain cerita kepada Ibu Saksi tentang kejadian itu, Saksi juga pernah cerita kepada tante Saksi tentang kejadian itu, tetapi Ibu Saksi dan tante Saksi tidak mempercayai cerita Saksi itu, malahan Saksi oleh Ibu Saksi dianggap menfitnah terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi cerita tentang kejadian itu kepada Ibu dan tante Saksi tetapi tidak dipercaya, maka sekitar tanggal 10 Februari 2021 Saksi pergi tanpa pamit ke Jakarta kerumah teman Saksi yang bernama AYU;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi pergi ke Jakarta itu menghindari perlakuan dari terdakwa terhadap Saksi dan setelah 2 (dua) minggu Saksi dirumah teman Saksi di Jakarta kemudian Saksi dijemput oleh kakek Saksi diajak kerumahnya di Bandung;
- Bahwa ketika di Bandung dirumah kakek Saksi, Saksi cerita masalah yang Saksi alami tentang perbuatan terdakwa kepada Saksi, setelah mendengar cerita Saksi tersebut kemudian Saksi diantarkan kakek Saksi untuk pulang ke Probolinggo, setelah sampai di Probolinggo bertemu dengan Bibi Saksi kemudian Saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mencintai terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa itu membuat Saksi trauma dan Saksi merasa malu sampai sekarang Saksi banyak menutup diri;
- Bahwa setelah diajukan dalam persidangan ini Saksi berharap terdakwa dipidana seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan semua keterangan yang anak saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi ANAK yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak tirinya yang masih dibawah umur dilakukan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2021, perbuatan terdakwa itu dilakukan beberapa kali dirumah kontrakkannya di jalan Flamboyan No.06 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saudara ANAK (anak kandung kakak saksi) pernah datang kerumah saksi dan bercerita bahwa dirinya selama ini dipaksa oleh bapak tirinya (terdakwa) untuk melayani berhubungan badan dengan terdakwa, hal itu dilakukan ketika ibunya Anak sedang kerja masuk malam, hal itu dilakukan oleh terdakwa sejak sekitar bulan Februari 2018 sampai dengan Februari 2021, apabila saudari Anak menolak diajak berhubungan badan dengan terdakwa, kadang Anak ditempeleng mukanya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai saudara perempuan bernama NUNING INDIRAWATI, Kakak Saksi yang bernama Nuning itu janda mempunyai anak yang bernama Anak, ketika Anak berumur 2 (dua) tahun, saudari Nuning

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



menikah dengan terdakwa (ANDI PURWANTO) dan dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki;

- Bahwa Setelah mendapatkan pengaduan dari Anak mengenai perlakuan terdakwa terhadap Anak, Saksi menceritakan pengaduan Anak tersebut kepada kakak Saksi (Ibunya Anak), tetapi Ibunya Anak (isterinya terdakwa) tidak mempercayainya, menurut Ibunya Anak informasi itu merupakan Fitnah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Anak meninggalkan rumah tanpa pamit kepada orang tuanya, awalnya isunya Anak pergi dengan pacarnya, ternyata beberapa saat kemudian Saksi mendapatkan WA. dari nomor Handphone yang tidak Saksi kenal menerangkan kalau Anak berada dirumah temannya di Jakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi keberadaan Anak tersebut Saksi menghubungi kakeknya Anak yang berada di Bandung, Saksi minta bantuan kakeknya Anak itu untuk menjemput Anak di Jakarta;
- Bahwa ketika pulang dari Jakarta, Anak menemui Saksi dengan diantar oleh kakeknya yang bernama MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa kakeknya Anak ketika bertemu dengan Saksi, bercerita bahwa Anak ketika pergi tanpa pamit itu pergi ke Jakarta kerumah temannya, kemudian dijemput oleh kakeknya diajak pergi ke Bandung, ketika dirumah kakeknya, Anak bercerita alasan kepergian Anak itu karena bingung, sudah menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya, tetapi Ibunya tidak mempercayai;
- Bahwa ketika diajak melakukan hubungan badan oleh terdakwa, Anak tidak berani menolak, karena Anak pernah menolak diajak hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa marah kemudian Anak ditempeleng mukanya oleh terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak tidak mempunyai pacar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak tirinya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak tirinya yang masih dibawah umur dilakukan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2021, perbuatan terdakwa itu dilakukan beberapa kali dirumah kontrakkannya di jalan Flamboyan No.06 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo



- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa dalam status Saksi janda, waktu menikah dengan terdakwa Saksi membawa anak dari hasil perkawinan Saksi dengan suami Saksi yang pertama, anak Saksi tersebut bernama Anak, setelah anak Saksi berumur kira-kira 15 (lima belas) tahun klas 2 SMP. pernah cerita kepada Saksi kalau beberapa kali payudaranya dipegang-pegang oleh terdakwa dan kemudian Anak diajak hubungan badan dengan terdakwa, hal itu berlangsung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, cerita anak Saksi tersebut tidak Saksi percayai, kemudian Anak(anak kandung Saksi) tersebut pergi tidak pamit, tau-tau Abel pergi kerumah temannya di Jakarta, kemudian dijemput kakeknya dibawa ke Bandung dan kemudian diantarkan pulang ke Probolinggo;
- Bahwa Anak pernah cerita kepada Saksi, kalau Saksi sedang masuk kerja malam, Terdakwa sering masuk kekamarnya Anak, kemudian meremas-remas payudaranya Anak, kemudian minta dilayani hubungan badan;
- Bahwa menurut cerita Anak, Anak sejak tahun 2018 sampai dengan sekitar bulan Februari tahun 2021, sudah sering dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak, kalau Saksi masuk kerja malam, terdakwa masuk kekamarnya Anak, kemudian tangannya terdakwa dimasukkan kedalam kaos Anak, kemudian kaos dan BH.nya Anak dinaikkan keatas selanjutnya terdakwa menciumi payudaranya Anak, selanjutnya terdakwa melepas celana dalamnya kemudian terdakwa juga melepas celana dalam Saksi, kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vaginanya Anak, setelah masuk ke vaginanya Anak, alat kelaminnya terdakwa digerakkan maju mundur kemudian spermanya terdakwa dikeluarkan diluar vaginanya Anak;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa dirumah itu bersama Anak dan 2 (dua) anak hasil dari perkawinan Saksi bersama terdakwa yang masih kecil – kecil;
- Bahwa Anak menceritakan kepada Saksi kalau terdakwa (ayah tirinya) sering memegangi payudaranya dan memaksa Anak melakukan hubungan badan dengan terdakwa, tetapi waktu itu Saksi tidak mempercayainya cerita Anak tersebut, tetapi Saksi pernah menanyakan kepada anak Saksi yang masih berumur 10 tahun hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa yang setiap harinya tidur dengan Terdakwa, anak Saksi tersebut katanya tidak pernah melihat terdakwa masuk kekamarnya Anak;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pengaduan dari Anak, Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa, apakah benar terdakwa sering memegangi payudaranya Anak dan pernah melakukan hubungan badan dengan Anak, atas pertanyaan Saksi tersebut terdakwa menjawab bahwa dia tidak pernah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



memegang payudara Anak dan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Anak baik-baik saja tidak ada yang aneh;

- Bahwa hubungan Saksi sebagai isteri dengan Terdakwa biasa – biasa saja tidak ada yang aneh;

- Bahwa selama perkawinan Saksi dengan terdakwa sampai sekarang kebutuhan jasmani maupun rohani Terdakwa terpenuhi dengan baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Probolinggo Kota dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama Anak;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak tiri Terdakwa sudah sering kali dalam kurun waktu bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 di rumah kontrakan Terdakwa di jalan lamboyan No. 06 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan seorang perempuan statusnya janda, isteri Terdakwa ketika menikah dengan Terdakwa membawa anak perempuan yang bernama Anak hasil perkawinan isteri Terdakwa tersebut dengan suaminya yang terdahulu, kemudian Terdakwa hidup serumah dengan isteri Terdakwa tersebut bersama anak isteri Terdakwa perempuan itu dan 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan Terdakwa dengan isteri Terdakwa tersebut,

kemudian suatu malam ketika isteri Terdakwa kerja masuk malam, Terdakwa masuk kekamarnya Anak, payudara Anak Terdakwa remas-remas, selanjutnya kaos dan BH. Anak Terdakwa naikkan sampai diatas dada, kemudian payudara Anak Terdakwa ciumi, selanjutnya celana dalam Anak Terdakwa lepas begitu juga celana dalam Terdakwa juga Terdakwa lepas, setelah itu alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang Terdakwa masukkan kedalam vagina Anak kemudian Terdakwa alat kelamin Terdakwa, Terdakwa gerakan maju mundur sampai beberapa saat, ketika alat kelamin Terdakwa terasa akan mengeluarkan spermanya, alat kelamin Terdakwa, Terdakwa tarik keluar dan kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak pertama kali itu terjadi kira-kira bulan Februari 2018;

- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa setubuhi, Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun, waktu itu seingat Terdakwa Anak kelas 2 SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa setubuhi awalnya Anak menolak, namun Terdakwa ancam akan Terdakwa beritahukan Ibunya kalau Anak sering tidak masuk sekolah tanpa pamit, maka kemudian Anak takut dan mau melayani bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak, seingat Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Anak juga ikut menikmati ketika Terdakwa setubuhi itu;
- Bahwa yang melepas celana dalam Anak ketika akan Terdakwa setubuhi itu Terdakwa, setelah selesai Terdakwa setubuhi kemudian celana dalamnya Terdakwa suruh memakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa masih sering melakukan hubungan sex dengan isteri Terdakwa, kalau isteri Terdakwa sedang tidak masuk kerja malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2021;
- 1 (satu) buah baju / kaos oblong warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi ANAK sampai beberapa kali;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Saksi ANAK sudah berulang kali, hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa mulai tahun 2018 sampai bulan Februari tahun 2021, di rumah kontrakan di jalan Flamboyan No.06 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa benar pada waktu itu sekitar tahun 2018 malam hari Saksi sedang tidur, terdakwa sebagai ayah tiri Saksi masuk kamar tidur Saksi dan tidur disamping Saksi sembari memeluk Saksi dan tangan terdakwa meraba-raba payudara Saksi dan meremas-remas payudara Saksi, kemudian terdakwa bilang begini kepada Saksi “ Ayo layani papa sekarang, biar papa gak marah-marah lagi sama ABEL...”, dikarenakan Saksi takut ancaman terdakwa maka Saksi pasrah dan menuruti semua kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH. Saksi sampai diatas dada, kemudian terdakwa menciumi dada / payudara Saksi, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa membuka celana dalam Saksi dan membuka kedua paha Saksi, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kelamin Saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



sambilan digerakkan maju mundur didalam vagina Saksi sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan yang cairannya tersebut dikeluarkan diluar lubang vagina Saksi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali sejak tahun 2018 sampai dengan Februari 2021;

- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan perbuatannya pertama kepada Saksi, waktu itu Saksi berumur 15 (lima belas) tahun, pada waktu itu Saksi kelas 2 SMP;

- Bahwa benar Saksi sudah berusaha menolak ketika diajak melakukan persetubuhan itu, tetapi terdakwa selalu marah-marah, matanya memelototi Saksi sampai pernah pipi Saksi ditampar pakai tangan terdakwa akhirnya Saksi takut dan pasrah;

- Bahwa benar pada waktu Saksi kelas 1 SMP. Saksi pernah kecelakaan jatuh dari sepeda motor, Saksi tidak bisa berjalan, yang merawat Saksi terdakwa, pada waktu itu terdakwa setiap hari yang memandikan Saksi, pada waktu itu setiap memandikan Saksi, terdakwa selalu meraba-raba payudara Saksi kemudian memegang alat kelamin Saksi pada waktu itu Saksi memang tidak berdaya

- Bahwa benar selain cerita kepada Ibu Saksi tentang kejadian itu, Saksi juga pernah cerita kepada tante Saksi tentang kejadian itu, tetapi Ibu Saksi dan tante Saksi tidak mempercayai cerita Saksi itu, malahan Saksi oleh Ibu Saksi dianggap menfitnah terdakwa;

- Bahwa benar setelah Saksi cerita tentang kejadian itu kepada Ibu dan tante Saksi tetapi tidak dipercaya, maka sekitar tanggal 10 Februari 2021 Saksi pergi tanpa pamit ke Jakarta kerumah teman Saksi yang bernama AYU;

- Bahwa benar tujuan Saksi pergi ke Jakarta itu menghindari perlakuan dari terdakwa terhadap Saksi dan setelah 2 (dua) minggu Saksi dirumah teman Saksi di Jakarta kemudian Saksi dijemput oleh kakek Saksi diajak kerumahnya di Bandung;

- Bahwa benar ketika di Bandung dirumah kakek Saksi, Saksi cerita masalah yang Saksi alami tentang perbuatan terdakwa kepada Saksi, setelah mendengar cerita Saksi tersebut kemudian Saksi diantarkan kakek Saksi untuk pulang ke Probolinggo, setelah sampai di Probolinggo bertemu dengan Bibi Saksi kemudian Saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa benar ketika diajak melakukan hubungan badan oleh terdakwa, Anak tidak berani menolak, karena Anak pernah menolak diajak hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa marah kemudian Anak ditempeleng mukanya oleh terdakwa;

- Bahwa benar ketika Terdakwa setubuhi awalnya Anak menolak, namun Terdakwa ancam akan Terdakwa beritahukan Ibunya kalau Anak sering tidak



masuk sekolah tanpa pamit, maka kemudian Anak takut dan mau melayani bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak, seingat Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa benar yang melepas celana dalam Anak ketika akan Terdakwa setubuhi itu Terdakwa, setelah selesai Terdakwa setubuhi kemudian celana dalamnya Terdakwa suruh memakainya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 81 ayat 3 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**
3. **Yang dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ternyata identitas selengkapya sama yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa ANDI PURWANTO Bin ALM SUKIRMAN,



oleh karena unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang bersifat alternatif. Intinya perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi sarana penunjang dan ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga melalui perbuatan-perbuatan tersebut maka korban disetubuhi oleh terdakwa. Selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-1, "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti keterangan saksi korban, saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang sangat jelas dan detail dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi ANAK sudah berulang kali mulai tahun 2018 sampai bulan Februari tahun 2021, di rumah kontrakan di jalan Flamboyan No.06 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi dengan cara terdakwa menyetubuhi saksi korban adalah dengan memaksa saksi korban tidur disamping Saksi korban sembari memeluk Saksi korban dan tangan terdakwa meraba-raba payudara Saksi korban dan meremas-remas payudara Saksi korban, kemudian terdakwa bilang begini kepada Saksi korban "Ayo layani papa sekarang, biar papa gak marah-marah lagi sama Abel...", dikarenakan Saksi korban takut ancaman terdakwa maka Saksi korban pasrah dan menuruti semua kemauan terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi korban sudah berusaha menolak ketika diajak melakukan persetubuhan itu, tetapi terdakwa selalu marah-marah, matanya memelototi Saksi sampai pernah pipi Saksi ditampar pakai tangan terdakwa akhirnya Saksi takut dan pasrah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma dan robek selaput darah sesuai dengan Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Nisa Elita Rahmawati sebagai dokter Pemerintah pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, nomor 38/IV/2021 pada tanggal 13 April 2021, dengan Hasil Pemeriksaan : RT (Rectal Tussae): Terdapat robek an diselaput dara pada arah jam delapan, sembilan, sebelas. Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) : Seorang perempuan yang berumur tujuh belas tahun didapatkan robek an diselaput dara pada arah jam delapan,sembilan,sebelas;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374/L/U/IP/2003 tanggal 12 September 2003 atas nama Anak Ananta, yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3574030112070065 tanggal 28 April 2010 an. Kepala keluarga Andi Purwanto, yang mana saksi korban Anakyang masih berumur 17 Tahun 7 Bulan saat tindak pidana atas diri saksi korban terjadi, Dengan demikian Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu kandung saksi korban yang bernama Nuning Indirawati yang pada saat menikah status Nuning Indirawati janda. Dan Saudari Nuning Indirawati membawa anak dari hasil perkawinan dengan suami yang pertama, anak tersebut bernama Anakdan ketika Anak berumur 2 (dua) tahun, Nuning Indirawati menikah dengan terdakwa dan dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki. Terdakwa tinggal bersama istri, dan ketiga anak termasuk saksi korban disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Flamboyan No.06 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3574030112070065 tanggal 28 April 2010 an. Kepala keluarga Andi Purwanto yang terdapat dalam berkas perkara, Terdakwa adalah benar Ayah sambung dari Saksi korban Anak Ananta. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 3 UU RI No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2021 :
Karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut : dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah baju / kaos oblong warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning :

Oleh karena barang bukti tersebut diatas digunakan pada saat tindak pidana terjadi maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan maka putusan pidana dari Majelis Hakim dalam perkara terdakwa tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat 3 UU RI No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PURWANTO Bin ALM SUKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh walinya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI PURWANTO Bin ALM SUKIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**

dan **denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2021

dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju / kaos oblong warna kuning,

- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning :

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN**, tanggal **23 AGUSTUS 2021**, oleh kami, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H..M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVA RINA SIHOMBING, S.H. M.H.**, dan **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **24 AGUSTUS 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **ALFI ZUHROH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYITNO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)